



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

S A L I N A N

**KEPUTUSAN  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 50 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA NOMOR 185 TAHUN 1992 TENTANG TIM PERTIMBANGAN  
KETENTUAN PERSYARATAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN  
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang menyangkut pembangunan fisik kota, perlu adanya penyederhanaan terkait dengan prosedur perizinannya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas perlu mencabut Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 185 Tahun 1992 tentang Tim Pertimbangan Ketentuan Persyaratan Perencanaan Dan Pembangunan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
4. Keputusan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1987;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Tentang Pencabutan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 185 Tahun 1992 tentang Tim Pertimbangan Ketentuan Persyaratan Perencanaan Dan Pembangunan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**Pasal 1**

Dengan Keputusan ini, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 185 Tahun 1992 tentang Tim Pertimbangan Ketentuan Persyaratan Perencanaan dan Pembangunan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1992 Seri D3 pada tanggal 8 Agustus 1992 Nomor 185 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 2**

(1) Dengan berlakunya Keputusan ini:

- a. Instruksi Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 185 Tahun 1992 Tentang Tim Pertimbangan Ketentuan Persyaratan Perencanaan Dan Pembangunan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tanggal 29 Januari Tahun 1993 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- b. Semua pelayanan perizinan yang sebelum berlakunya Keputusan ini terkait dengan pelayanan Surat Ketentuan Persyaratan Perencanaan Dan Pembangunan (SKP-3) dilaksanakan tanpa adanya syarat SKP-3.

(2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(3) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A  
Pada Tanggal 23 Juni 1998

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

**H. SUNARTO SUMOPRAWIRO**



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;  
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V - Surabaya ;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;  
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kodya Dati II Surabaya ;  
5. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kodya Dati II Surabaya ;  
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya.
- 

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 21 Tanggal 23 Juni 1998

Salinan sesuai dengan Aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

  
  
KODRAT SAMADIKUN, SH  
Penata Tk. I  
NIP. 510 036 885